PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

1

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor :421.1/698/408.37.05/2023

Diberikan kepada Satuan PAUD:

NPSN	:	69902820
Nama Satuan PAUD	:	Taman Posyandu **"MELATI"**
Alamat Satuan PAUD	:	RT. 10 RW. 20 Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan
Penyelenggara	:	PKK Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan
Alamat Penyelenggara	:	Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan,Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 13 Pebruari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Ir.BUDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650806 199003 1 012

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR :421.1/698/408.37.05/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN POSYANDU
"MELATI"
DESA GONDOSARI KECAMATAN PUNUNG
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang Permohonan izin operasional Satuan PAUD Taman Posyandu **"MELATI"**di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrarif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Gondosari Kecamatan Punung,Kabupaten Pacitan, Nomor: 03/Sekret.Y.PKK/I/2023, Tanggal: 10 Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Posyandu **"MELATI"**, Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional kepada :

NPSN : 69902820

Nama Satuan PAUD : Taman Posyandu **"MELATI"**

Penyelenggara : PKK Desa Gondosari, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan

Alamat Satuan PAUD: RT. 10 RW. 20 Desa Gondosari Kecamatan Punung,Kabupaten Pacitan.

Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar peraturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :PACITAN
Pada tanggal :13 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

DINAS PENDIDIKAN

Ir. BUDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650806 199003 1 012

TembusanYth.:
1. Ketua PKK Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner